

## TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) REGULER KE-123 DILAKSANAKAN DI DESA KALINANAS, WONOSAMODRO



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1739930130794-matdtg/1z2gn2lxt6qi1wu.jpeg>

### Isi Berita:

KBRN, Boyolali : Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-123 Tahun Anggaran 2025 kembali dilaksanakan. Kegiatan pembangunan yang melibatkan anggota TNI dan warga masyarakat di Kabupaten Boyolali ini digelar di Desa Kalinanas, Kecamatan Wonosamodro ini dimulai Rabu (19/02/2025) dan akan berlangsung selama satu bulan.

Tanda dimulainya kegiatan dengan dilakukan upacara pembukaan di lapangan desa setempat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani dan Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali, Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo pada Rabu (19/02/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0724/Boyolali, Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo bahwa selain kegiatan fisik, pelaksanaan TMMD Reguler Ke-123 di Desa Kalinanas akan dilakukan kegiatan non fisik.

“Yang pertama ada sasaran fisik, ada tujuh titik betonisasi. Untuk sasaran non fisik sendiri ada 20 bidang, mulai dari pemberian bantuan sembako, pemberian bantuan Al Quran, sosialisasi, penyuluhan, itu ada 20 bidang,” ujar dia.

Dilanjutkan olehnya, ada sasaran tambahan yang dilakukan pada Kegiatan TMMD Reguler Ke-123 di Desa Kalinanas tersebut. Antara lain ada rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ada lima sasaran, pembangunan sumur bor dilanjutkan dengan pipanisasi di dua titik, penanaman jagung jenis NK di lahan seluas dua hektar, dan penanaman pohon sengon laut dengan jarak lima meter sebanyak 200 batang.

Ditemui terpisah, Sekda Wiwis berharap pembangunan jalan di desa setempat tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Harapannya bagaimana kolaborasi terkait dengan kegiatan ini. Ini pasti berarah untuk berpikir gotong royong yang tentu saja hasilnya akan dinikmati kembali oleh masyarakat setempat,” jelasnya singkat.

Terdapat tujuh luas wilayah dalam program betonisasi jalan. Ketujuh proyek tersebut yakni betonisasi jalan yakni sepanjang 812 meter, lebar 3 meter dan tebal 0,15 meter; betonisasi jalan yakni sepanjang 464,5 meter, lebar 3 meter dan tebal 0,12 meter; betonisasi jalan yakni sepanjang 63,4 meter, lebar 3 meter dan tebal 0,12 meter; betonisasi jalan yakni sepanjang 5 meter, lebar 4,65 meter dan tebal 0,12 meter; betonisasi jalan yakni sepanjang 4,7 meter, lebar 5,5 meter dan tebal 0,12 meter; betonisasi jalan yakni sepanjang 7 meter, lebar 6 meter dan tebal 0,12 meter dan betonisasi jalan yakni sepanjang 5 meter, lebar 6,75 meter dan tebal 0,12 meter.

Ada tiga sumber dana yang digunakan. Ketiga sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 228 juta, APBD Kabupaten Boyolali sebesar Rp 500 juta dan yang terakhir berasal dari Swadaya Masyarakat sebesar Rp 172.400.000 sehingga total sejumlah Rp 900.400.000. (Kisno)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1334677/tmmd-reguler-ke-123-dilaksanakan-di-desa-kalinanas-wonosamodro>, “TMMD Reguler Ke-123 Dilaksanakan di Desa Kalinanas, Wonosamodro”, tanggal 19 Februari 2025.
2. <https://karysmaf.com/boyolali/pra-tmmd-ke-123-tni-dan-warga-desa-kalinanas-sudah-kebut-betonisasi>, “Pra TMMD Ke 123 TNI Dan Warga Desa Kalinanas Sudah Kebut Betonisasi”, tanggal 16 Februari 2025.
3. <https://jurnalpolisi.co.id/pra-tmmd-ke-123-tni-dan-warga-desa-kalinanas-sudah-kebut-betonisasi/>, “Pra TMMD Ke 123 TNI Dan Warga Desa Kalinanas Sudah Kebut Betonisasi”, tanggal 16 Februari 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-123 Tahun Anggaran 2025 kembali dilaksanakan. Ada sasaran fisik, ada tujuh titik betonisasi. Untuk sasaran non fisik sendiri ada 20 bidang, mulai dari pemberian bantuan sembako, pemberian bantuan Al Quran, sosialisasi, penyuluhan, itu ada 20 bidang. Ada tiga sumber dana yang digunakan. Ketiga sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 228 juta, APBD Kabupaten Boyolali sebesar Rp 500 juta dan yang terakhir berasal dari Swadaya Masyarakat sebesar Rp 172.400.000 sehingga total sejumlah Rp 900.400.000
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*